



BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH BUPATI BLITAR
NOMOR .2. TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan reklame yang terencana dan terpadu sebagai suatu kegiatan ekonomi, diperlukan pengelolaan yang berasaskan keadilan dengan memberikan manfaat bagi pembangunan daerah secara berkelanjutan;
- b. bahwa adanya perkembangan ekonomi yang pesat di daerah dengan sendirinya mendorong pertumbuhan penyelenggaraan reklame sebagai media pemasaran produk kegiatan ekonomi sehingga diperlukan pengaturan sebagai pedoman dalam melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan yang berkelanjutan dalam penyelenggaraan reklame dengan mengimplementasikan nilai-nilai etika, estetika dan budaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame perlu disempurnakan untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum serta situasi dan kondisi yang ada;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLITAR
dan
BUPATI BLITAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar.
3. Bupati adalah Bupati Blitar.
4. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
5. Penyelenggara Reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
6. Penyelenggaraan Reklame adalah rangkaian dan pengaturan yang sistematis meliputi perencanaan, perizinan, pengendalian, pengawasan dan penertiban Reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang Daerah yang selaras, serasi dan berkelanjutan sesuai ketentuan.

7. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
8. Reklame Insidentil adalah Reklame yang diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
9. Reklame Permanen adalah Reklame yang bersifat tetap dan tidak dapat dipindahkan.
10. Izin Penyelenggaraan Reklame adalah izin terhadap Penyelenggaraan Reklame yang diberikan oleh Bupati yang kewenangannya didelegasikan pada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perizinan kepada Penyelenggara Reklame sesuai ketentuan.
11. Materi Reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo, suara, dan warna yang terdapat dalam bidang Reklame.
12. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor pokok yang telah didaftar menjadi identitas bagi setiap wajib pajak.
14. Barang Milik Daerah adalah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
15. Setiap Orang adalah orang perorangan dan/atau badan.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,

organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pasal 2

Penyelenggaraan Reklame dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. manfaat;
- b. adil dan merata;
- c. kepastian hukum; dan
- d. memberdayakan perekonomian dan kemampuan masyarakat yang berkelanjutan di bidang Penyelenggaraan Reklame.

Pasal 3

Penyelenggaraan Reklame bertujuan:

- a. menata Reklame di Daerah agar selaras dengan ketentuan tata ruang, estetika dan kelestarian lingkungan;
- b. membentuk wajah daerah dan memberikan kepastian penempatan Reklame di Daerah; dan
- c. memberikan ruang informasi baik jasa dan produk kepada masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Penyelenggaraan Reklame pada Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. jenis Reklame;
- b. Penyelenggaraan Reklame;
- c. perizinan;
- d. sistem informasi Reklame Daerah;
- e. pembinaan, pengawasan, penertiban;
- f. hak dan kewajiban; dan
- g. larangan.

BAB II JENIS REKLAME

Pasal 5

- (1) Jenis Reklame yang diselenggarakan di Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dibedakan menjadi:
 - a. Reklame Insidentil; dan
 - b. Reklame Permanen.
- (2) Penyelenggaraan Reklame Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Reklame papan;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame selebaran;
 - d. Reklame melekat/stiker;
 - e. Reklame film/*slide*;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame suara;
 - h. Reklame apung;
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Penyelenggaraan Reklame Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*; dan
 - b. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan.

BAB III PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Setiap Orang dapat menyelenggarakan Reklame di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Reklame dilakukan untuk:
 - a. kepentingan sendiri; dan/atau
 - b. untuk kegiatan usaha Reklame.

- (3) Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperhatikan:
- a. lokasi sesuai dengan ketentuan perencanaan tata ruang daerah yang berlaku;
 - b. keamanan dan keselamatan konstruksi;
 - c. kondisi sosial budaya masyarakat;
 - d. tidak bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban umum, dan kesusilaan;
 - e. tidak mengandung unsur yang menyinggung suku, agama, ras dan antar golongan; dan
 - f. estetika penempatan, keindahan, serta budaya Daerah dan bangsa.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Reklame di Daerah meliputi:
- a. perencanaan penempatan Reklame;
 - b. pelayanan perizinan;
 - c. pelayanan pajak daerah, sewa BMD dan/atau retribusi pemanfaatan aset daerah, dan jaminan biaya bongkar Reklame; dan
 - d. pembinaan, pengawasan dan penertiban.
- (2) Perencanaan Penempatan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang penataan ruang.
- (3) Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perizinan.
- (4) Pelayanan pajak daerah, sewa BMD dan/atau retribusi pemanfaatan aset daerah, dan jaminan biaya bongkar Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pendapatan daerah.

- (5) Pembinaan, pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang ketentraman dan ketertiban umum.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Perencanaan Penempatan Reklame

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang penataan ruang menyusun perencanaan penempatan Reklame.
- (2) Perencanaan penempatan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan:
 - a. pendataan;
 - b. pemetaan tata letak; dan
 - c. penetapan titik Reklame.
- (3) Perencanaan penempatan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memperhatikan bentuk Reklame dengan mempertimbangkan prinsip dasar desain sebagai berikut:
 - a. proporsi;
 - b. irama;
 - c. keseimbangan;
 - d. daya tarik;
 - e. keberurutan;
 - f. skala; dan
 - g. kesatuan.
- (4) Perencanaan penempatan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan aspek:
 - a. etika, estetika dan norma;
 - b. sosial budaya yang mencerminkan kearifan lokal;

- c. ketertiban dan keamanan;
 - d. keselamatan;
 - e. kepastian hukum;
 - f. kemanfaatan;
 - g. pendapatan; dan
 - h. rencana detail tata ruang.
- (5) Perencanaan dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada rencana detail tata ruang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme perencanaan penempatan Reklame diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Reklame wajib ditempatkan sesuai ketentuan sebagai berikut:
- a. sesuai dengan ketentuan antara lain mengenai penataan ruang;
 - b. tidak membahayakan pengguna jalan dan tidak membahayakan konstruksi dan bangunan pelengkap jalan;
 - c. tidak menutup pandangan rambu lalu lintas dan alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d. tidak menutup/mengganggu pandangan perlintasan sebidang kereta api;
 - e. jarak dari as rel kereta api sampai bidang Reklame terdekat harus mendapat rekomendasi dari instansi yang mempunyai kewenangan sesuai ketentuan;
 - f. jarak dari jaringan kabel listrik tegangan menengah ke atas harus mendapat rekomendasi dari instansi yang mempunyai kewenangan sesuai ketentuan;
 - g. penempatan Reklame dapat dipertanggungjawaban menurut persyaratan teknis sesuai ketentuan yang berlaku.

- (2) Penempatan Reklame berkonstruksi di samping memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan yang menjadi kewenangan Daerah, dengan ketentuan wajib:
 1. ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar; atau
 2. dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan, dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas.
 - b. pada jaringan jalan yang menjadi kewenangan Daerah di luar kawasan perkotaan, wajib ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar;
 - c. ditempatkan hanya di tanah persil/halaman;
 - d. ditempatkan hanya di atas atap bangunan; atau
 - e. ditempatkan menempel pada bangunan, selain bangunan cagar budaya dan fasilitas umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Bupati menetapkan titik lokasi penempatan Reklame dengan mempertimbangkan kriteria penempatan pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Penentuan titik lokasi penempatan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. batasan kewenangan daerah atas jaringan jalan sesuai ketentuan;
 - b. tata ruang daerah;
 - c. keamanan konstruksi;
 - d. lalu lintas;

- e. tata letak, besaran dan arah pandang Reklame sekitar;
 - f. estetika.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai titik lokasi penempatan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Materi Reklame

Pasal 11

Materi Reklame wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. bentuk huruf atau simbol yang digunakan pada media Reklame tidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf dan simbol rambu lalu lintas;
- b. kombinasi warna yang digunakan tidak boleh sama atau menyerupai warna yang digunakan untuk rambu lalu lintas;
- c. kombinasi warna yang digunakan tidak boleh sama atau menyerupai warna yang digunakan untuk simbol negara;
- d. ukuran huruf harus proporsional sehingga memudahkan pembaca dan terhindar dari kecelakaan lalu lintas;
- e. tidak bersifat suku, agama, ras, dan antar golongan;
- f. tidak bersifat pornografi;
- g. tidak melanggar etika moral;
- h. tidak melanggar ketertiban umum;
- i. tidak memuat materi minuman beralkohol/minuman keras dan rokok dalam segala bentuk dan jenis; dan/atau
- j. sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PERIZINAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

- (1) Setiap Orang dilarang menyelenggarakan Reklame tanpa memiliki Izin Penyelenggaraan Reklame.
- (2) Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati yang kewenangannya didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perizinan berdasarkan ketentuan.
- (3) Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- (4) Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
- (5) Izin Penyelenggaraan Reklame diterbitkan apabila telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku, serta Pajak yang Terutang telah dilunasi oleh Penyelenggara Reklame.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 13

- (1) Untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, pemohon harus melampirkan persyaratan administrasi, yaitu:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - b. fotokopi NPWPD;
 - c. fotokopi nomor induk berusaha untuk pemohon Badan usaha yang bergerak di bidang jasa periklanan; dan

- d. surat kuasa bermeterai cukup dari pemohon apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada pihak lain.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, pemohon juga harus melampirkan persyaratan surat persetujuan bermeterai cukup dari pemilik/pihak yang menguasai lahan dan/atau bangunan, apabila Reklame diselenggarakan di lahan dan/atau bangunan milik/dikuasai pihak lain di luar pemegang izin.
 - (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, pemohon juga harus melampirkan persyaratan teknis, yaitu:
 - a. surat persetujuan bermeterai cukup dari pemilik/pihak yang menguasai lahan dan/atau bangunan apabila Reklame didirikan di lahan dan/atau bangunan milik/dikuasai pihak lain di luar pemegang izin;
 - b. sketsa titik lokasi Penyelenggaraan Reklame;
 - c. desain dan tipologi Reklame;
 - d. foto terbaru rencana lokasi Penyelenggaraan Reklame;
 - e. PBG dan lampirannya bagi Reklame yang diselenggarakan di atas bangunan;
 - f. fotokopi Izin Penyelenggaraan Reklame yang pernah dimiliki sebelumnya (untuk perpanjangan); dan
 - g. dokumen yang sah sebagai bukti dasar hubungan hukum sesuai dengan ketentuan apabila menggunakan lahan aset Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah.
 - (4) Pendirian Reklame Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a yang menggunakan konstruksi, sebelum mengajukan Izin Penyelenggaraan Reklame harus memiliki peta lokasi Reklame dan PBG terlebih dahulu.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan Izin Penyelenggaraan Reklame diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu

Pasal 14

- (1) Jangka waktu Izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil tidak dapat diperpanjang.
- (3) Apabila masa berlakunya Izin Penyelenggaraan Reklame telah habis dan Penyelenggara Reklame tidak melakukan pembongkaran, maka Pemerintah Daerah berhak melakukan pembongkaran.

Pasal 15

Jangka waktu Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Bagian Keempat
Jaminan Biaya Bongkar Reklame

Pasal 16

- (1) Penyelenggara Reklame wajib melakukan pembongkaran Reklame paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah Izin Penyelenggaraan Reklame berakhir atau dicabut.
- (2) Setiap penyelenggaraan Reklame dikenakan Jaminan Biaya Bongkar Reklame.
- (3) Jaminan Biaya Bongkar Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan untuk Penyelenggaraan Reklame Berjalan termasuk pada kendaraan, dan penyelenggaraan alat peraga pada masa kampanye pemilihan umum.

- (4) Jaminan Biaya Bongkar Reklame dapat diambil oleh Penyelenggara Reklame, apabila masa berlaku izin telah berakhir dan pembongkaran Reklame dilakukan sendiri oleh pihak Penyelenggara Reklame.
- (5) Apabila Penyelenggara Reklame dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum membongkar sendiri Reklame, maka Jaminan Biaya Bongkar tidak dapat diambil oleh Penyelenggara Reklame.
- (6) Jaminan Biaya Bongkar Reklame yang tidak dapat diambil oleh Penyelenggara Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi hak Pemerintah Daerah dan digunakan sebagai biaya pembongkaran Reklame yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jaminan Biaya Bongkar Reklame diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

SISTEM INFORMASI REKLAME DAERAH

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi Reklame Daerah yang mengintegrasikan kebutuhan Perangkat Daerah pelaksana Penyelenggaraan Reklame.
- (2) Sistem Informasi Reklame Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. data Penyelenggara Reklame;
 - b. data Izin Penyelenggaraan Reklame, yang terdiri dari:
 1. titik lokasi;
 2. jenis Reklame;
 3. masa berlaku; dan
 4. Materi Reklame.
 - c. data pajak Reklame, yang terdiri dari:
 1. jumlah pajak;
 2. masa pajak; dan
 3. NPWPD

- d. data retribusi pemanfaatan aset daerah;
 - e. data sewa BMD;
 - f. jaminan biaya bongkar; dan
 - g. batas waktu pembongkaran Reklame.
- (3) Sistem informasi Reklame Daerah dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perizinan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Sistem Informasi Reklame Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 18

- (1) Pembinaan Penyelenggaraan Reklame untuk Reklame berkonstruksi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penataan ruang.
- (2) Pembinaan Penyelenggaraan Reklame untuk Reklame Berjalan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perhubungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 19

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Reklame di Daerah.

- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Penertiban

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang ketenteraman dan ketertiban umum melaksanakan penertiban Penyelenggaraan Reklame.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penertiban Penyelenggaraan Reklame, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Instansi terkait berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penertiban Penyelenggaraan Reklame diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 21

Setiap Penyelenggara Reklame berhak:

- a. mendapat pelayanan Izin Penyelenggaraan Reklame berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- b. memasang dan/atau menempatkan Reklame sesuai dengan Izin Penyelenggaraan Reklame; dan
- c. mengajukan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen dengan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 22

Setiap Penyelenggara Reklame yang telah memiliki Izin Penyelenggaraan Reklame sesuai ketentuan yang berlaku, wajib:

- a. membayar Pajak yang Terutang sesuai ketentuan;
- b. memasang tanda yang ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan yang berisi masa berlaku izin pada bagian yang dapat terlihat dengan jelas;
- c. memasang nama dan nomor telepon Penyelenggara Reklame yang dapat terlihat dengan jelas;
- d. memelihara sarana, prasarana, dan perlengkapan yang dipergunakan untuk Reklame agar selalu dapat berfungsi dan dalam kondisi baik;
- e. melakukan pembongkaran Reklame apabila izin telah berakhir;
- f. bertanggung jawab penuh atas semua risiko yang ditimbulkan akibat Penyelenggaraan Reklame; dan
- g. membayar biaya jaminan bongkar.

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 23

Penyelenggara Reklame berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang:

- a. menempatkan Reklame di luar titik yang sesuai dengan ketentuan penataan Reklame sesuai kewenangan Daerah;
- b. mengganggu fungsi atau merusak sarana dan prasarana yang ada serta mengganggu pemeliharannya sesuai kewenangan Daerah;
- c. mengganggu fungsi perlengkapan jalan sesuai kewenangan Daerah;
- d. menempatkan Reklame pada daerah/lokasi rawan kecelakaan;
- e. saling menutupi dengan Reklame yang lain; dan/atau

- f. menempatkan Reklame pada:
1. kantor pemerintahan sesuai kewenangan Daerah;
 2. sarana peribadatan;
 3. sarana Pendidikan sesuai kewenangan Daerah;
 4. ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawas jalan sesuai kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan;
 5. menempel di pohon, gapura, tiang listrik, tiang telepon, tiang alat pengatur isyarat lalu lintas, menara, dan fasilitas umum lainnya sesuai kewenangan daerah;
 6. jembatan dan jembatan layang sesuai kewenangan daerah; dan/atau
 7. taman kota sesuai kewenangan daerah, kecuali taman yang dibangun atas dana tanggung jawab sosial perusahaan oleh perusahaan pemberi dana tanggung jawab sosial perusahaan.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11, dan Pasal 23 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan Izin Penyelenggaraan Reklame;
 - c. pencabutan Izin Penyelenggaraan Reklame;
 - d. penutupan atau pelepasan Materi Reklame;
 - e. pembongkaran konstruksi Reklame; dan
 - f. denda administratif berupa eksekusi jaminan atas pembongkaran Reklame.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah memiliki wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan Reklame dimaksud agar keterangan atau laporan menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan Reklame tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan Reklame;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan Reklame serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan Reklame;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung;
 - h. memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - i. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan Reklame;
 - j. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa;
 - k. menghentikan penyidikan; dan
 - l. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan Reklame menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Setiap Orang yang melanggar Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 23 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

- (3) Apabila tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan terpenuhinya unsur delik dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
- a. izin Reklame yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin Reklame;
 - b. pelaksanaan pembongkaran dan penguasaan aset atas hasil pembongkaran Reklame yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan sah dan selanjutnya diproses sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini;
 - c. alokasi anggaran pada perangkat daerah yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap dilaksanakan sampai dengan dilakukan perubahan anggaran berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 - d. Reklame yang telah habis masa berlaku izinnya sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini atau Reklame yang berizin namun penyelenggaraannya tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administratif berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.

- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2014 Nomor 4/E) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2014 Nomor 4/E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 24 Maret 2023

BUPATI BLITAR,

ttd

RINI SYARIFAH

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 24 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

ttd

IZUL MAROM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 2/E
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR 35-2/2023

SALINAN sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



INDAH KOMARIJATOER ROCHMAH, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19680211 199412 2 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR 2. TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME

I. UMUM

Perkembangan informasi dan teknologi di segala bidang, menuntut penataan lingkungan sangat diperlukan untuk mendukung keindahan, ketertiban, dan kenyamanan kota. Penataan Reklame sebagai salah satu pendukung dalam penataan lingkungan merupakan upaya penting yang harus dilaksanakan. Pengaturan Penyelenggaraan Reklame merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan sebagai upaya melindungi kepentingan dan ketertiban umum, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Penyelenggaraan Reklame harus dapat menunjukkan keindahan, kepribadian, dan budaya bangsa serta tidak bertentangan dengan norma agama, kesopanan, kesusilaan sesuai dengan perencanaan kota.

Bahwa untuk melaksanakan hal tersebut di atas perlu adanya ketentuan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Reklame guna memberikan landasan hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Reklame papan” adalah Reklame yang terbuat dari papan, kayu, seng, pelat, collibrite, vynil, aluminium, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan, digantung, ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar, dipasang pada konstruksi yang tidak permanen/bersifat insidental contohnya Reklame baliho.

Reklame baliho adalah Reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu *event* atau kegiatan yang bersifat insidental.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Reklame kain” adalah Reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu *event* atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis, termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, rangkaian bendera, tenda, krey, *banner*, *giant banner* dan *standing banner*.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Reklame selebaran” adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk di dalamnya adalah brosur, leaflet, dan Reklame dalam undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Reklame melekat/stiker” adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Reklame film/*slide*” adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Reklame udara” adalah Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Reklame suara” adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Reklame apung” adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara terapung di permukaan air.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Reklame peragaan” adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Reklame papan/*billboard/videotron/megatron*” adalah Reklame yang terbuat dari papan, kayu, seng, pelat, collibrite, vynil, aluminium, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan, digantung, ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar yang bersifat tetap dan pendiriannya membutuhkan konstruksi PBG.

Reklame megatron adalah Reklame yang menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik, termasuk di dalamnya videotron.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Reklame berjalan” adalah Reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang, termasuk di dalamnya Reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pajak Reklame” adalah pajak atas Penyelenggaraan Reklame.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “jaminan atas pembongkaran Reklame” adalah biaya yang dibayarkan oleh Penyelenggara Reklame kepada Pemerintah Daerah yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membongkar Reklame dan/atau untuk pemulihan/perbaikan kembali lokasi/tempat bekas diselenggarakannya Reklame, apabila lokasi/tempat tersebut merupakan milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah apabila Penyelenggara Reklame melanggar ketentuan perizinan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.